

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang perlindungan perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimana kesemua aturan ini secara tegas mengatur tentang sanksi serta bentuk perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual.
2. Dengan adanya UU Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat dengan mudah menciptakan suatu prosedur dan sistem pembuktiannya yang lebih berpihak pada korban. Dari korban kekerasan seksual ini sendiri jelas telah mengalami beberapa resiko maupun kerugian, korban akan mendapatkan sebuah pandangan yang negatif dari seseorang disekitarnya hingga juga dapat mengalami sebuah trauma psikologis. Pasal 28 UU TPKS secara rinci telah mengatur mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan suatu pemulihan selama sebelum dan setelah proses peradilan sedang berlangsung, mengacu juga pada pasal 40 UU TPKS bahwa korban dari kekerasan seksual ini mereka berhak untuk mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak seperti pendampingan dari tenaga kesehatan, pendampingan psikologis, serta juga mendapatkan pendampingan hukum.

B. Saran-Saran

Meskipun telah dikeluarkannya berbagai peraturan tentang perlindungan terhadap perempuan korban kejahatan seksual, namun masih sangat diperlukan beberapa hal yaitu:

1. Pemerintah sangat diharapkan agar memberikan dukungan dalam hal dengan menerapkan hukuman secara tegas bagi pelaku kejahatan seksual terhadap perempuan.
2. Aparat keamanan dapat melakukan tindakan tegas bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap perempuan yang terjadi secara online dengan menerapkan hukuman yang tepat bagi pelaku.